

SALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No. 01/DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI DESAIN PRODUK INDUSTRI PADA  
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga sarjana desain produk industri, perlu diselenggarakan Program Studi Desain Produk Industri;
  - b. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan yang dilakukan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Desain Produk Industri pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 9 Tahun 1961;
    - b. Nomor 30 Tahun 1990.
  3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 44 Tahun 1974;
    - b. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
    - c. Nomor 165/M Tahun 1993.

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 02220/0/1980, dengan perubahan/tambahannya;
  - b. Nomor 0686/U/1991;
  - c. Nomor 0443/0/1992;
  - d. Nomor 036/U/1993;
  - e. Nomor 056/U/1994;
  - f. Nomor 0343/U/1994;
  - g. Nomor 0186/0/1995.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

#### H E M U T U S K A N

- Menetapkan  
Pertama : Membentuk Program Studi Desain Produk Industri pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S 1) dan merupakan program studi yang berada di bawah Dekan Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan.
- ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Seni disingkat S.Sn. yang penggunaannya diutamakan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- empat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- elima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 8 Januari 1997

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd,

HAMBANG SOEHENDRO  
NIP. 130 344 444.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat,
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

